

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 27 BD 2024/NO. 27, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam menjamin keberlangsungan kehidupan yang bersih dan sehat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu ditinjau kembali dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023,PP No.18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PERDA 14 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.12 Tahun 2017, PERWAL 103 Tahun 2021
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat UPTD TPAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran, penyusunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD TPAS, pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD TPAS, pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD TPAS
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2024 dan ditetapkan tanggal 12 Juni 2024
 - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran : 1Hlm.

